



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 325/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : NANDA NICOLA BASUKI ALS KOLAK |
| 2. Tempat lahir | : Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/30 November 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Nglaos, RT 02, RW 02, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa II

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DENIS NUSA INDAH |
| 2. Tempat lahir | : Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/3 Agustus 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Nglaos, RT 001, RW 003, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa III

| | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MUHAMMAD NIZAR ROYAN BIN MASRUN |
| 2. Tempat lahir | : Blitar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun/1 April 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Nglaos, RT 001, RW 003, Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Oktober 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 325/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 5 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **NANDA NICOLA BASUKI Als KOLAK bin AGUS**, Terdakwa II. **DENIS NUSA INDAH bin NUR ALI** dan Terdakwa III. **MUHAMMAD NIZAR ROYAN bin MASRUN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Secara bersama-sama melakukan Kekerasan terhadap Orang yang berakibat luka**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP**;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Masing-masing Terdakwa, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dipotong selama Para Terdakwa ditahan sementara.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan honda scoopy warna hitam,
- 1 (satu) buah topi merk inspired warna hitam,
- 1 (satu) buah kaos polos warna warna hitam,
- 1 (satu) buah celana chinos pendek warna hitam,

Dikembalikan pada Terdakwa I ;

- 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam,
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam,
- 1 (satu) buah celana jeans panjang ;

Dikembalikan pada Terdakwa III;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan goard ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;

Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara An. **DENIS NUSA INDAH bin NUR ALI** Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

- 1 (satu) buah helm trill merk JPX warna hitam,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari:

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari serta telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-79/BLTAR/Eku.2/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I. **NANDA NICOLA BASUKI Als KOLAK** bersama dengan Terdakwa II. **DENIS NUSA INDAH** dan Terdakwa III. **MUHAMMAD NIZAR ROYAN Bin MASRUN** pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Oktober 2024, bertempat di Jl. Dr. Soetomo Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau terhadap barang, yang menyebabkan orang yaitu Korban ROY PAMUJI mendapatkan luka, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sekitar jam 19.00 wib bertempat di sekitar Bendungan Serut Kab. Blitar Terdakwa I, Terdakwa II dan beberapa orang temannya termasuk Sdr. VIGA ESA RIZKHIE dan Sdr. GUNTUR WICAKSONO mengadakan pertemuan yang membahas kenaikan tingkat sabuk di perguruan PSHT, acara tersebut disertai dengan minum-minuman keras yang berlangsung hingga pukul 21.00 wib, selesai acara tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan teman-temannya termasuk Sdr. VIGA ESA RIZKHIE dan Sdr. GUNTUR WICAKSONO pergi menuju kewarung kopi yang ada di Timur SPBU Kanigoro, Kab. Blitar, sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa III menyusul kewarung Kopi tersebut, di warung Kopi tersebut acara minum-minuman keras dilanjutkan hingga jam 01.00 wib yang sudah masuk ke hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024, sekitar jam 01.30 wib Para Terdakwa bersama dengan Sdr. VIGA ESA RIZKHIE dan Sdr. GUNTUR WICAKSONO sepakat untuk mencari makan dan terus pulang, kemudian dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam doff Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II, Sdr. VIGA ESA RIZKHIE berboncengan dengan Sdr. GUNTUR WICAKSONO mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam sedangkan Terdakwa III menggunakan sepeda motor Honda CRF warna hitam merah sendirian, ketika berada di pertigaan Jalan Stasiun Gebang Para Terdakwa berbelok ke arah Utara yaitu ke Jl. Dr. Soetomo, Kec. Sananwetan, Kota Blitar yang disusul oleh Sdr. GUNTUR WICAKSONO yang berboncengan dengan Sdr. VIGA ESA RIZKHIE, saat berada di Jl. Dr. Soetomo tersebut Para Terdakwa berpapasan dengan Korban Sdr. ROY PAMUJI yang mengendarai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor PCX berboncengan dengan Sdr. RIO ALFIYANTO, sedangkan Sdr. BAGAS TRIBIATMONO mengendarai sepeda motor N-Max berboncengan dengan Sdr. SYACH RAMADHAN MAULANA ;

- Bawa pada saat berpapasan dengan Korban Sdr. ROY PAMUJI dan teman-temannya tersebut Terdakwa III sengaja meblayer sepeda motornya dengan suara keras dan Korban Sdr. ROY PAMUJI bersama teman-temannya sempat berhenti begitu juga dengan Para Terdakwa yang diikuti oleh Sdr. GUNTUR WICAKSONO dan Sdr. VEGA ESA RIZKHIE, selanjutnya Para Terdakwa turun dari sepeda motornya dan berjalan menghampiri Sdr. BAGAS TRIBIATMONO selanjutnya Terdakwa II bilang “Nyapo we ga terimo, Nyapo Plilak plilik ” dilanjutkan oleh Terdakwa III juga berteriak bilang “NANTANG E WE” kemudian terjadi percekocan antara Sdr. BAGAS TRIBIATMONO dengan Para Terdakwa, selanjutnya Terdakwa II melakukan kekerasan dengan cara memukul sisi samping helm yang dikenakan oleh Sdr. BAGAS TRIBIATMONO dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengakibatkan helm tersebut terjatuh, melihat hal tersebut Korban Sdr. ROY PAMUJI berusaha mendekati Sdr. BAGAS TRIBIATMONO akan tetapi Para Terdakwa malah mendekati Korban Sdr. ROY PAMUJI selanjutnya Terdakwa II memukul bagian pipi sebanyak 1 kali dengan tangan kosong setelah itu Korban Sdr. ROY PAMUJI terjatuh, dalam posisi terjatuh tersebut Terdakwa I memukul Korban Sdr. ROY PAMUJI sebanyak 1 kali dengan tangan kosong yang mengenai kepala bagian belakang dan bagian punggung 1 kali sedangkan Terdakwa III melakukan pemukulan kepada Korban Sdr. ROY PAMUJI dengan menggunakan Helm sebanyak 1 kali yang mengenai bagian lengan kanan Korban Sdr. ROY PAMUJI ;

- Bawa saat terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Sdr. GUNTUR dan Sdr. VEGA EZA RISKY berusaha melerai dan menghalang-halangi antara para Terdakwa dan Korban serta teman-temannya, dengan adanya keributan tersebut ada beberapa orang warga disekitar kejadian yang keluar dari rumah dan berusaha untuk membubarkan penggeroyokan tersebut akan tetapi warga tersebut malah dibentak-bentak oleh Terdakwa III dengan mengatakan “Nyapo melu-melu ?”, dan kesempatan tersebut digunakan oleh Korban Sdr. ROY PAMUJI dan teman-temannya untuk pergi dari tempat kejadian, melihat Korban Sdr. ROY PAMUJI dan ketiga temannya pergi, Terdakwa III melemparkan helm miliknya kearah Korban Sdr. ROY PAMUJI dan ketiga temannya tersebut, namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemparkan helm miliknya tersebut sempat dihalangi oleh Sdr. VIGA ESA

RIZKHIE sehingga helm yang dilempar tersebut tidak mengenai sasaran ;

- Bawa setelah kejadian tersebut Para Terdakwa berhasil diamankan dan Petugas juga berhasil menyita barang bukti dari Terdakwa I berupa 1 (satu) unit kendaraan honda scoopy warna hitam, 1 (satu) buah topi merk inspired warna hitam, 1 (satu) buah kaos polos warna warna hitam, 1 (satu) buah celana chinos pendek warna hitam, dari Terdakwa II berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan goard, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan dari Terdakwa III berupa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam, 1 (satu) buah helm trill merk JPX warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang ;

- Adapun hasil Visum Et Revertum atas Korban Sdr. ROY PAMUJI, dengan No. 400.7/88. RM/410.301.1/2024 tanggal 01 Oktober 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. DANANG PRASETYO WIBOWO, Dokter pemeriksa pada RSUD Mardi Waluyo, Kota Blitar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Bagian Kepala : Pipi kiri terdapat luka lebam ukuran 2 Cm x 2 Cm;

2. Bagian Anggota gerak:

Anggota gerak bawah : Lutut Kiri terdapat luka Babras ukuran 2 Cm x 2 Cm.

Kesimpulan :

Korban diketemukan dalam keadaan Pipi Kiri terdapat luka lebam ukuran 2 Cm x 2 Cm, dan Lutut Kiri terdapat luka babras ukuran 2 cm x 2 Cm , akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bawa tempat terjadinya kekerasan atau pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu disebuah tempat umum yaitu di Jl. Dr. Soetomo Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, yang mana tempat tersebut siapa saja dapat melihat dan mendatanginya ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagas Tribatmono di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Baha Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sehingga tidak ada

hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Baha Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada teman Saksi yaitu Saksi Roy Pamuji;
- Bahwa peristiwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi pulang setelah cari makan di luar, lalu bersama-sama menuju asrama, kemudian di tengah jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar, Para Terdakwa memotong jalan Saksi dan teman-teman Saksi kemudian terjadi cekcok mulut yang berlanjut pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II ke arah kepala korban (Saksi Roy Pamuji) kemudian Saksi Roy Pamuji sempat melerai akan tetapi didorong oleh Terdakwa II dan Saksi Roy Pamuji dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, pada saat itu Saksi Roy Pamuji sempat jatuh tersungkur;
- Bahwa kondisi Para Terdakwa saat itu sedang mengalami mabuk karena minuman keras;
- Bahwa kondisi penerangan jalan di tempat kejadian pada saat itu kurang terang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rio Alfiyanto di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sehingga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada teman Saksi yaitu Saksi Roy Pamuji;
- Bahwa peristiwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi pulang setelah cari makan di luar, lalu bersama-sama menuju asrama, kemudian di tengah jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar, Para Terdakwa memotong jalan Saksi dan teman-teman Saksi kemudian terjadi cekcok mulut antara teman Saksi (Saksi Roy Pamuji) dengan Para Terdakwa yang berlanjut pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II ke arah kepala korban (Saksi Roy Pamuji) kemudian Saksi sempat melerai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi didorong oleh Terdakwa II dan Saksi dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, pada saat itu Saksi sempat jatuh tersungkur;

- Bahwa kondisi Para Terdakwa saat itu sedang mengalami mabuk karena minuman keras;
- Bahwa kondisi penerangan jalan di tempat kejadian pada saat itu kurang terang;
- Bahwa atas kejadian penggeroyokan tersebut terjadi luka memar dan luka gores pada diri Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membantarkannya;

3. **Saksi Syach Ramadhan Maulana** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sehingga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membantarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada teman Saksi yaitu Saksi Roy Pamuji;
- Bahwa peristiwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi pulang setelah cari makan di luar, lalu bersama-sama menuju asrama, kemudian di tengah jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar, Para Terdakwa memotong jalan Saksi dan teman-teman Saksi kemudian terjadi cekcok mulut antara teman Saksi (Saksi Roy Pamuji) dengan Para Terdakwa yang berlanjut pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II ke arah kepala korban (Saksi Roy Pamuji) kemudian Saksi Roy Pamuji sempat melerai akan tetapi didorong oleh Terdakwa II dan Saksi dipukul oleh Terdakwa I dan Terdakwa III, pada saat itu Saksi Roy Pamuji sempat jatuh tersungkur;
- Bahwa kondisi Para Terdakwa saat itu sedang mengalami mabuk karena minuman keras;
- Bahwa kondisi penerangan jalan di tempat kejadian pada saat itu kurang terang;
- Bahwa atas kejadian penggeroyokan tersebut terjadi luka memar dan luka gores pada diri Saksi Roy Pamuji;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi menggunakan kendaraan sepeda motor, begitu juga Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Viga Esa Rizkhie di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sebagai teman, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Roy Pamuji;
- Bahwa peristiwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dan Para Terdakwa mengikuti acara kenaikan tingkat perguruan silat, kemudian setelah acara tersebut selesai, kami semua pergi ke warung kopi dan sempat meminum minuman keras, kemudian kami hendak pulang dan ketika sedang di tengah perjalanan, Para Terdakwa sempat menerobos lampu merah, karena Saksi khawatir dengan kondisi Para Terdakwa setelah meminum minuman keras maka Saksi mengikuti Para Terdakwa dan sampai terjadilah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kondisi Para Terdakwa saat itu sedang mengalami mabuk karena minuman keras;
- Bahwa kondisi penerangan jalan di tempat kejadian pada saat itu kurang terang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya luka pada korban;
- Bahwa pada saat itu, Saksi bersama dengan teman-temannya dan Para Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sempat melarai Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Guntur Wicaksono alias Guplek di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa sebagai teman, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Roy Pamuji;
 - Bahwa peristiwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi dan Para Terdakwa mengikuti acara kenaikan tingkat perguruan silat, kemudian setelah acara tersebut selesai, kami semua pergi ke warung kopi dan sempat meminum minuman keras, kemudian kami hendak pulang dan ketika sedang di tengah perjalanan, Para Terdakwa sempat menerobos lampu merah, karena Saksi khawatir dengan kondisi Para Terdakwa setelah meminum minuman keras maka Saksi mengikuti Para Terdakwa dan sampai terjadilah peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kondisi Para Terdakwa saat itu sedang mengalami mabuk karena minuman keras;
 - Bahwa kondisi penerangan jalan di tempat kejadian pada saat itu kurang terang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya luka pada korban;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi bersama dengan teman-temannya dan Para Terdakwa menggunakan kendaraan sepeda motor;
 - Bahwa pada saat kejadian, Saksi sempat melerai Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Roy Pamuji di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa sehingga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa peristiwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perdamaian yang tercapai antara para pihak, akan tetapi terdapat pihak keluarga Para Terdakwa yang menemui Saksi untuk minta maaf;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Para Terdakwa mengenakan kaos berwarna hitam;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama dengan teman-teman Saksi pulang setelah cari makan di luar, lalu bersama-sama menuju asrama, kemudian di tengah jalan perjalanan pulang, Saksi yang berboncengan dengan teman Saksi dihadang dan diberhentikan oleh Para Terdakwa di dekat lampu merah pertigaan Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar, kemudian Para Terdakwa menghampiri Saksi dan teman-teman Saksi dan terjadi cekcok, lalu Terdakwa II langsung memukul Saksi dengan helm yang mengenai dada sebelah kanan Saksi dan dilanjutkan memukul dengan tangan kosong yang mengenai bagian wajah sebelah kiri Saksi;
- Bahwa kondisi Para Terdakwa saat itu sedang mengalami mabuk karena minuman keras;
- Bahwa kondisi penerangan jalan di tempat kejadian pada saat itu kurang terang;
- Bahwa atas kejadian penggeroyokan tersebut terjadi nyeri pada pundak dan dada sebelah kanan Saksi akibat pukulan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan teman-teman Saksi menggunakan kendaraan sepeda motor, begitu juga Para Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sempat melerai akan tetapi justru didorong dan dipukul oleh Para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 400.7/88.RM/410.301.1/2024 tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Roy Pamuji yang ditandatangani oleh dr. Danang Prasetyo Wibowo selaku dokter Instalasi Gawat Darurat RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Bagian kepala: Pipi kiri terdapat luka lebam ukuran 2 x 2 cm;
2. Bagian leher: Tidak ada kelainan;
3. Bagian dada: Tidak ada kelainan;
4. Bagian perut: Tidak ada kelainan;
5. Bagian anggota gerak: Anggota gerak atas (tangan kanan dan tangan kiri) tidak ada kelainan. Anggota gerak bawah (lutut kiri) terdapat luka babras ukuran 2 x 2 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kesimpulan: Korban ditemukan dalam keadaan pipi kiri terdapat luka lebam berukuran 2 x 2 cm dan lutut kiri terdapat luka babras berukuran 2 x 2 cm akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Nanda Nicola Basuki Als Kolak** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bawa Terdakwa I dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan penggeroyakan bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bawa yang menjadi korban adalah Saksi Roy Pamuji bersama dengan temannya;
- Bawa peristiwa penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar;
- Bawa keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bawa pada awalnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-teman Para Terdakwa mengikuti acara kenaikan tingkat perguruan silat, kemudian setelah acara tersebut selesai, kami semua pergi ke warung kopi dan sempat meminum minuman keras, kemudian kami hendak pulang dan ketika sedang di tengah perjalanan bertemu dengan Saksi Roy Pamuji dan teman-temannya, lalu terjadi cekcok hingga akhirnya terjadi peristiwa penggeroyakan tersebut di mana Terdakwa II memukul bagian pipi Saksi Roy Pamuji sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang menyebabkan Saksi Roy Pamuji terjatuh, kemudian dalam posisi terjatuh tersebut Terdakwa I memukul Saksi Roy Pamuji sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang mengenai kepala bagian belakang dan bagian punggung Saksi Roy Pamuji, sedangkan Terdakwa III melakukan pemukulan kepada Saksi Roy Pamuji dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan kanan Saksi Roy Pamuji;
- Bawa kondisi Para Terdakwa saat itu sedang mengalami mabuk karena minuman keras;
- Bawa kondisi penerangan jalan di tempat kejadian pada saat itu kurang terang;
- Bawa Terdakwa I tidak mengetahui adanya luka pada korban;
- Bawa pada saat itu, Terdakwa I bersama dengan teman-temannya dan Para Terdakwa lainnya menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bawa pada saat kejadian, Terdakwa I memukul korban dengan menggunakan tangan kosong di bagian pinggang korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara spontan dan tidak ada niatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Denis Nusa Indah** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Roy Pamuji bersama dengan temannya;
- Bahwa peristiwa penggeroyokan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-teman Para Terdakwa mengikuti acara kenaikan tingkat perguruan silat, kemudian setelah acara tersebut selesai, kami semua pergi ke warung kopi dan sempat meminum minuman keras, kemudian kami hendak pulang dan ketika sedang di tengah perjalanan bertemu dengan Saksi Roy Pamuji dan teman-temannya, lalu terjadi cekcok hingga akhirnya terjadi peristiwa penggeroyokan tersebut di mana Terdakwa II memukul bagian pipi Saksi Roy Pamuji sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang menyebabkan Saksi Roy Pamuji terjatuh, kemudian dalam posisi terjatuh tersebut Terdakwa I memukul Saksi Roy Pamuji sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang mengenai kepala bagian belakang dan bagian punggung Saksi Roy Pamuji, sedangkan Terdakwa III melakukan pemukulan kepada Saksi Roy Pamuji dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan kanan Saksi Roy Pamuji;
- Bahwa kondisi Para Terdakwa saat itu sedang mengalami mabuk karena minuman keras;
- Bahwa kondisi penerangan jalan di tempat kejadian pada saat itu kurang terang;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui adanya luka pada korban;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa II bersama dengan teman-temannya dan Para Terdakwa lainnya menggunakan kendaraan sepeda motor;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong di bagian dada dan wajah korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara spontan dan tidak ada niatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Muhammad Nizar Royan Bin Masrun** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa III dihadirkan dalam persidangan karena telah melakukan penggeroyakan bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Roy Pamuji bersama dengan temannya;
- Bahwa peristiwa penggeroyakan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-teman Para Terdakwa mengikuti acara kenaikan tingkat perguruan silat, kemudian setelah acara tersebut selesai, kami semua pergi ke warung kopi dan sempat meminum minuman keras, kemudian kami hendak pulang dan ketika sedang di tengah perjalanan bertemu dengan Saksi Roy Pamuji dan teman-temannya, lalu terjadi cekcok hingga akhirnya terjadi peristiwa penggeroyakan tersebut di mana Terdakwa II memukul bagian pipi Saksi Roy Pamuji sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang menyebabkan Saksi Roy Pamuji terjatuh, kemudian dalam posisi terjatuh tersebut Terdakwa I memukul Saksi Roy Pamuji sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang mengenai kepala bagian belakang dan bagian punggung Saksi Roy Pamuji, sedangkan Terdakwa III melakukan pemukulan kepada Saksi Roy Pamuji dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan kanan Saksi Roy Pamuji;
- Bahwa kondisi Para Terdakwa saat itu sedang mengalami mabuk karena minuman keras;
- Bahwa kondisi penerangan jalan di tempat kejadian pada saat itu kurang terang;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui adanya luka pada korban;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa III bersama dengan teman-temannya dan Para Terdakwa lainnya menggunakan kendaraan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kosong di bagian dada dan wajah korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi secara spontan dan tidak ada niatan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan honda scoopy warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk inspired warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos polos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana chinos pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan goard;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam;
- 1 (satu) buah helm trill merk JPX warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa yang juga telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Roy Pamuji;
- Bahwa pada awalnya, Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengikuti acara kenaikan tingkat perguruan silat, kemudian setelah acara tersebut selesai, Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa pergi ke warung kopi dan sempat meminum minuman keras, kemudian Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa hendak pulang dan ketika sedang di tengah perjalanan bertemu dengan Saksi Roy Pamuji dan teman-temannya, lalu terjadi percekcikan antara Para Terdakwa dan teman-temannya dengan Saksi Roy Pamuji dan teman-temannya hingga akhirnya terjadi peristiwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Roy Pamuji di mana Terdakwa II memukul bagian pipi Saksi Roy Pamuji sebanyak 1 (satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tangan kosong yang menyebabkan Saksi Roy Pamuji terjatuh, kemudian dalam posisi terjatuh tersebut Terdakwa I memukul Saksi Roy Pamuji sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang mengenai kepala bagian belakang dan bagian punggung Saksi Roy Pamuji, sedangkan Terdakwa III melakukan pemukulan kepada Saksi Roy Pamuji dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan kanan Saksi Roy Pamuji;

- Bahwa kondisi Para Terdakwa pada saat kejadian tersebut sedang mengalami mabuk karena meminum minuman keras;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi Roy Pamuji mengalami luka lebam berukuran 2 x 2 cm pada pipi kiri dan luka babras berukuran 2 x 2 cm pada lutut kiri sebagaimana hasil pemeriksaan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 400.7/88.RM/410.301.1/2024 tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Roy Pamuji yang ditandatangani oleh dr. Danang Prasetyo Wibowo selaku dokter Instalasi Gawat Darurat RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";
3. Unsur "Yang menghancurkan barang atau mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, kata barang siapa apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum dari suatu tindak pidana, akan tetapi unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/error *in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan pula bahwa orang yang dipertanggungjawabkan atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut adalah si pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaannya Nomor PDM-79/BLTAR/Eku.2/12/2024 tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, demikian pula selama pemeriksaan perkara ini di persidangan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa, sehingga unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa I Nanda Nicola Basuki Als Kolak, Terdakwa II Denis Nusa Indah, dan Terdakwa III Muhammad Nizar Royan Bin Masrun selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dimintakan pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah sebuah kata sifat atau keterangan yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara terbuka, jelas, atau di tempat terbuka yang dapat disaksikan masyarakat umum (*openlijk*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan niat, tenaga, dan tindakan yang sama-sama sadari untuk melakukan suatu perbuatan, termasuk menghendaki akibat yang ditimbulkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap orang atau barang adalah tindakan yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk melukai dan/atau mengintimidasi orang lain atau merusak dan/atau menghancurkan barang milik orang lain, dimana tindakan ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung yang mana akibatnya terhadap orang adalah mengalami rasa sakit, sedangkan terhadap barang adalah rusak atau hancurnya barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Roy Pamuji, di mana pada awalnya Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa mengikuti acara kenaikan tingkat perguruan silat, kemudian setelah acara tersebut selesai, Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa pergi ke warung kopi dan sempat meminum minuman keras, kemudian Para Terdakwa bersama dengan teman-teman Para Terdakwa hendak pulang dan ketika sedang di tengah perjalanan bertemu dengan Saksi Roy Pamuji dan teman-temannya, lalu terjadi percekukan antara Para Terdakwa dan teman-temannya dengan Saksi Roy Pamuji dan teman-temannya hingga akhirnya terjadi peristiwa penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Roy Pamuji di mana Terdakwa II memukul bagian pipi Saksi Roy Pamuji sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang menyebabkan Saksi Roy Pamuji terjatuh, kemudian dalam posisi terjatuh tersebut Terdakwa I memukul Saksi Roy Pamuji sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong yang mengenai kepala bagian belakang dan bagian punggung Saksi Roy Pamuji, sedangkan Terdakwa III melakukan pemukulan kepada Saksi Roy Pamuji dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan kanan Saksi Roy Pamuji;

Menimbang, bahwa peristiwa penggeroyokan tersebut terjadi di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar di mana jalan tersebut selalu dilewati banyak kendaraan sehingga terdapat kemungkinan orang lain dapat melihatnya, selain itu ketika Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disaksikan secara langsung oleh Saksi Bagas Tribatmono, Saksi Rio Alfiyanto, Saksi Syach Ramadhan Maulana, Saksi Viga Esa Rizkhie, Saksi Guntur Wicaksono alias Guplek, dan Para Terdakwa pun telah mengakui perbuatan yang mereka lakukan serta menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/KR./1975 bahwa untuk dapat dikenakan Pasal 170 KUHP perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan dimuka umum, cukup jika dilakukan secara terang-terangan yaitu tidak secara tersembunyi dan cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar yaitu melakukan penggeroyokan terhadap Saksi Roy Pamuji telah dilakukan secara terang-terangan yang bisa dilihat oleh orang lain, maka dengan demikian unsur "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang menghancurkan barang atau mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana "menghancurkan barang atau mengakibatkan luka" adalah unsur tindak pidana yang sifatnya alternatif, yang memiliki pengertian bahwa apabila terdapat salah satu perbuatan saja dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur tindak pidana tersebut terpenuhi, maka unsur pasal ini harus dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan barang adalah tindakan yang merusak atau menghilangkan suatu benda secara fisik, sehingga benda tersebut tidak dapat digunakan lagi atau bahkan tidak ada lagi. Tindakan tersebut bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti memukul, membakar, memotong, atau cara lainnya yang menyebabkan kerusakan atau kehancuran pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan luka adalah tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami cedera fisik atau kerusakan pada tubuhnya. Luka tersebut bisa berupa luka ringan seperti goresan atau memar, luka sedang seperti patah tulang atau luka bakar, hingga luka berat yang mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB di Jalan Dr. Soetomo, Sananwetan, Kota Blitar telah terjadi penggeroyokan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Roy Pamuji dan perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Roy Pamuji mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 400.7/88.RM/410.301.1/2024 tanggal 1 Oktober 2024 atas nama Roy Pamuji yang ditandatangani oleh dr. Danang Prasetyo Wibowo selaku dokter Instalasi Gawat Darurat RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan kesimpulan Saksi Roy Pamuji mengalami luka lebam berukuran 2 x 2 cm pada pipi kiri dan luka babras berukuran 2 x 2 cm pada lutut kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur "yang mengakibatkan luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dimana terhadap tuntutan tersebut, Para Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan terhadap Para Terdakwa mempertimbangkan mengenai ancaman maksimal pidana sebagaimana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, kemudian mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, mempertimbangkan pula aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan, agar penjatuhan pidana tidak hanya sekadar pembalasan dan menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku, namun juga menjadi *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah mereka lakukan, dimana hal tersebut sesuai dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan penjatuhan pidana juga harus dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, serta memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana (*strafmaat*) yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuahkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya dan telah memenuhi nilai keadilan dan kepatutan di dalam masyarakat sekaligus menjadi pembelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan honda scoopy warna hitam, 1 (satu) buah topi merk inspired warna hitam, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kaos polos warna hitam, 1 (satu) buah celana chinos pendek warna hitam yang telah disita dari Terdakwa I, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Nanda Nicola Basuki Als Kolak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam, 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam, 1 (satu) buah celana jeans panjang yang telah disita dari Terdakwa III, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III Muhammad Nizar Royan Bin Masrun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan goard, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam yang diminta oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah helm trill merk JPX warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka terhadap Saksi Roy Pamuji;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nanda Nicola Basuki Als Kolak, Terdakwa II Denis Nusa Indah, dan Terdakwa III Muhammad Nizar Royan Bin Masrun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan honda scoopy warna hitam;
- 1 (satu) buah topi merk inspired warna hitam;
- 1 (satu) buah kaos polos warna hitam;
- 1 (satu) buah celana chinos pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nanda Nicola Basuki Als Kolak;

- 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket parasit warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Muhammad Nizar Royan Bin Masrun;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan goard;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah helm trill merk JPX warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Santosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwianto Viantiska, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan,

S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Santosa, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 325/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23